

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No. Reg : 24/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Natashia Sabilla**  
NPM : **1710012111114**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor  
32/Pid.Sus/2020/PN-Pdg)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

**Syafridatati, S.H., M.H**

(Pembimbing)




**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**Dr. Uung Pratimaratri, S.H., M.Hum**



**Yetisma Saini, S.H., M.H**

# **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg)**

**Natashia Sabilla<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>**

*<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta*

Email: [natashia\\_sabilla@ymail.com](mailto:natashia_sabilla@ymail.com)

## **ABSTRACT**

Expert testimony in proving a criminal case is given by a person who has special expertise on a matter related to the criminal case being examined to clarify the case. The aim is to analyze the strength of proving expert testimony in terms of influencing the judge's conviction to make a decision on Decision Case Number 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg. This type of research uses normative legal research. The results of the study (1) Experts are used only if according to the public prosecutor the evidence is still lacking and for the panel of judges expert testimony if the information confirms the understanding of logical thinking and scientific understanding of the judge.

**Keywords: Evidence, Expert Statements, Corruption**

---

## **PENDAHULUAN**

Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP bahwa bila perlu agar memperjelas keadaan masalah yang ada dalam persidangan pengadilan, dalam persidangan hakim dapat meminta untuk dihadirkan seorang ahli, hakim juga bisa meminta supaya materi terbaru disampaikan oleh pihak yang membutuhkan. Pasal 7 Ayat (1) huruf h menyatakan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara.

Kesaksian ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus mengenai suatu hal yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa untuk memperjelas perkara tersebut. Seperti dalam salah satu kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa A yang menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah ( UPTD ) Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, dimana dalam persidangan pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa A melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan

diancam pidana dalam pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ke -1 KUHP, dan Jaksa menghadirkan Saksi Ahli VR kedalam persidangan untuk memberikan informasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki Pakar di bidang analisis atau penilaian terkait penilaian aset.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli di persidangan khususnya di Pengadilan Negeri Padang dan membuat karya ilmiah dengan judul : “ **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg)**”.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan

hakim untuk membuat putusan pada Perkara Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg ?

## METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang meneliti dokumen, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>1</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Putusan Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/P N-Pdg.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan atau dokumen.

### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. digambar dan dideskripsikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>2</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Membuat Putusan Pada Perkara Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg ?**

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menilai harga mobil sama dengan penilaian ahli, dengan nilai kerugian negara yang harus diganti oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 9.814.000 (sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah). Ahli dipakai hanya apabila menurut penuntut umum alat buktinya masih kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berpikir dan keilmuan dari hakim maka keterangan tersebut dipakai, begitu juga sebaliknya jika bertentangan maka tidak akan digunakan sebagai rekomendasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

Ahli dipakai hanya apabila menurut penuntut umum alat buktinya masih kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berpikir dan keilmuan dari hakim maka keterangan tersebut dipakai, begitu juga sebaliknya jika bertentangan maka tidak akan digunakan sebagai rekomendasi. Sifat keterangan ahli sebagai rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi keahlian khususnya. Saran perlu adanya regulasi untuk syarat seseorang bisa dikatakan sebagai ahli dan dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli di muka sidang pengadilan secara merata dan bersifat mengikat bagi masing-masing profesi yang akan hadir di sidang pengadilan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibuk Syafridatati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan

saran untuk menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

